



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara  
Telepon/Faks. (0626) 20692 laman [www.samosirkab.go.id](http://www.samosirkab.go.id)

**NOMOR 9 TAHUN 2026**

**SERI F NOMOR**

1127

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR 8 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan ke - 12 Puskesmas di Kabupaten Samosir menjadi BLUD pada Tahun 2024, dan akan dilaksanakannya penerapan BLUD di Tahun 2026, maka dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), perlu dilakukan pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Samosir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
  12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang

- Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
13. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan merupakan perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
  19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
  20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
  21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019

- tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Primer; Peraturan Bupati Samosir Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penatausahaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/2280/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SAMOSIR**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Negara pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
16. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpan uang

- BLUD pada Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan jasa/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
  18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
  19. Unit Pelaksana teknis Dinas/Badan Daerah adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
  20. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta mendapat manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
  21. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan kendaraan transportasi gawat darurat medis khusus orang sakit atau cedera yang digunakan untuk membawanya dari satu tempat ke tempat lain guna perawatan lebih lanjut.
  22. Pelayanan obat program rujuk balik adalah pelayanan kesehatan khusus untuk penderita penyakit kronis yang memerlukan perawatan atau asuhan keperawatan jangka Panjang.
  23. Program pengelolaan penyakit kronis adalah suatu sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan peserta, fasilitas kesehatan dan BPJS kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan bagi peserta BPJS kesehatan yang menderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.
  24. Skrining kesehatan adalah Proses pemeriksaan atau penilaian kesehatan secara rutin untuk mendeteksi risiko penyakit tertentu.
  25. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan,

- diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
26. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
  27. Pasien Umum adalah pasien yang menerima layanan kesehatan di FKTP dan kemudian membayarkan jasa layanan yang diterima sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
  28. Pelayanan Kebidanan adalah serangkaian kegiatan berupa asuhan kebidanan yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi dan/atau rujukan.
  29. Pelayanan neonatal adalah pelayanan kesehatan anak yang dilakukan secara komprehensif dengan pendekatan pemeliharaan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan penyakit (rehabilitative).
  30. Pelayanan Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
  31. Jaminan persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan Pembiayaan Pelayanan Persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
  32. Peserta Program Jaminan Persalinan adalah Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas (sampai 42 hari pasca melahirkan) bayi baru lahir (sampai dengan 28 hari) yang membutuhkan pelayanan persalinan, pemeriksaan Kehamilan, Komplikasi persalinan dan pemeriksaan pasca persalinan baik normal maupun resiko tinggi (risti).
  33. Pelayanan Gawat Darurat adalah perawatan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat.
  34. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang

- mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan
35. Tenaga Non Kesehatan adalah tenaga yang mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi dan kegiatan operasional lain di puskesmas
  36. Penolong utama persalinan adalah dokter atau bidan yang melakukan tindakan pertolongan persalinan di puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat pertolongan persalinan.
  37. Pembantu Penolong Utama persalinan adalah bidan atau perawat yang mendampingi dokter atau bidan yang ada di puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat pertolongan persalinan
  38. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh petugas puskesmas serta jaringannya baik medis, paramedis dan non medis atas pelayanan dan jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang diberikan secara langsung
  39. Operasional dan Manajemen adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan dan pengendalian pelayanan kesehatan
  40. Belanja Operasi adalah sejumlah pengeluaran yang mencakup seluruh belanja BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya.
  41. Belanja pegawai adalah pengeluaran untuk pembayaran belanja pegawai.
  42. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dalam rangka operasional BLUD.
  43. Belanja modal adalah seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam rangka operasional BLUD.
  44. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya.

45. Tarif Non kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
46. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
47. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayarkan dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
48. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
49. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.
50. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
55. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Samosir.  
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati adalah :
  - a. Meningkatkan profesionalisme akuntabilitas pengelolaan keuangan: dan
  - b. Meningkatkan mutu pelaporan keuangan sehingga menjadi lebih akurat, tepat waktu, transparansi, efektif dan efisien.

**BAB III**  
**STRUKTUR ANGGARAN BLUD**  
**Pasal 3**

Struktur anggaran BLUD terdiri atas :

- a. Pendapatan BLUD;
- b. Belanja BLUD; dan
- c. Pembiayaan BLUD.

**Pasal 4**

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari :

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

**Pasal 5**

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, baik dari jasa layanan umum, dana kapitasi dan dana non kapitasi.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:
  - a. Jasa giro;
  - b. Pendapatan bunga;
  - c. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - d. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau

- jasa oleh BLUD;
- e. Investasi; dan
- f. Pengembangan usaha.

### **Pasal 6**

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

### **Pasal 7**

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

### **Pasal 8**

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas :
  - a. Belanja operasi; dan
  - b. Belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.

### **Pasal 9**

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas :
  - a. Penerimaan pembiayaan; dan

- b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Apabila terdapat sisa anggaran (silpa) dari pendapatan BLUD setelah dilakukannya pengeluaran pembiayaan di tahun anggaran berjalan, maka silpa tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan ditahun anggaran berikutnya.

### **Pasal 10**

- (1) Penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Divestasi, dan
  - c. Penerimaan utang/pinjaman
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Belanja BLUD,
  - b. Investasi, dan
  - c. Pembayaran pokok utang/pinjaman

## **BAB IV**

### **PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BLUD**

#### **Pasal 11**

- (1) Unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang menerapkan BLUD menyusun RBA mengacu pada renstra
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
  - a. Anggaran berbasis kinerja;
  - b. Standar satuan harga; dan
  - c. Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.

- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.
- (5) Dalam hal BLUD menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

### **Pasal 12**

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), meliputi :
  - a. Ringkasan pendapatan belanja dan pembiayaan;
  - b. Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - c. Perkiraan harga;
  - d. Besaran persentase ambang batas; dan
  - e. Perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagai dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

### **Pasal 13**

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari

pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

#### **Pasal 14**

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asil daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/ dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
- (5) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

#### **Pasal 15**

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) diintegrasikan/ dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan

rancangan peraturan daerah tentang APBD.

### **Pasal 16**

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

### **Pasal 17**

- (1) Tim anggaran pemerintah daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD**

#### **Pasal 18**

BLUD menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD

#### **Pasal 19**

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagaimana dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

#### **Pasal 20**

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA dan memperhitungkan :
  - a. Jumlah kas yang tersedia;
  - b. Proyeksi pendapatan; dan
  - c. Proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

### **Pasal 21**

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh kepala daerah dan pemimpin.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
  - a. Kinerja pelayanan bagi masyarakat;
  - b. Kinerja keuangan, dan
  - c. Manfaat bagi masyarakat.

### **Pasal 22**

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

### **Pasal 23**

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.
- (3) Dalam hal BLUD membuka 2 rekening, pada rekening pengeluaran, sisa saldo tidak harus Rp. 0,- selama bulan berjalan, tetapi diakhir tahun anggaran sisa saldo harus Rp. 0,-.

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan :
  - a. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. Pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. Penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
  - d. Pembayaran dan pembiayaan;
  - e. Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek, dan
  - f. Pemanfaatan *surplus* kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada pemimpin melalui pejabat keuangan.

#### **Pasal 25**

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat :

- a. Pendapatan dan belanja;
- b. Penerimaan dan pengeluaran;
- c. Utang dan piutang;
- d. Persediaan, aset tetap dan investasi, dan
- e. Ekuitas

### **BAB IV**

#### **PENGELOLAAN BELANJA BLUD**

#### **Pasal 26**

- (1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan hibah tidak

terikat.

- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realiasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu mendapat persetujuan kepala daerah.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan dari APBD kepada PPKD.

### **Pasal 27**

- (1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 (ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi :
  - a. Kecenderungan/tren, selisih pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realiasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya, dan
  - b. Kecenderungan/tren, selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognisis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencatuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana pasal pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

## **BAB VII**

### **PENGELOLAAN BARANG**

Bagian kesatu

Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD

### **Pasal 28**

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari :
- a. Jasa layanan;
  - b. Hibah tidak terikat;
  - c. Hasil kerja sama dengan pihak lain, dan
  - d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah
- diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

#### **Pasal 29**

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan Kebijakan pengadaan dari pemberi hibah.

#### **Pasal 30**

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin untuk melaksanakan pengadaan, barang dan/atau jasa BLUD.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/ kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

#### Bagian Kedua Pengelolaan Barang

#### **Pasal 31**

BLUD dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan mengenai barang milik daerah.

### **BAB VIII TARIF LAYANAN BLUD**

#### **Pasal 32**

- (1) BLUD mengenai Tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada Masyarakat.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.

- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas usur :
  - a. Perhitungan biaya per unit layanan; atau
  - b. Hasil per investasi dana.
- (4) Tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Tarif layanan yang disusun atas dasar hasil per investasi dan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perhitungan Tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD selama periode tertentu.
- (7) Dalam hal penyusunan tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya perunit layanan atau hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 33**

- (1) Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) merupakan penyusunan tarif dalam bentuk :
  - a. Nilai nominal uang; dan/atau
  - b. Presentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (2) Pola tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) merupakan penyusunan tarif layanan dalam bentuk formula.

### **Pasal 34**

- (1) Pemimpin menyusun tarif layanan BLUD dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif.
- (2) Pemimpin mengusulkan tarif layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala daerah.
- (3) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan tarif layanan baru dan/atau usulan perubahan tarif layanan.

- (4) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (5) Untuk penyusunan tarif layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemimpin dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari :
  - a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. Lembaga Profesi.
- (6) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **BAB IX**

### **PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN BLUD**

#### **Pasal 35**

- (1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penyelesaian piutang diserahkan kepada kepala daerah dengan melampirkan bukti yang sah.

#### **Pasal 36**

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 37**

- (1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.

#### **Pasal 38**

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) merupakan utang/ pinjaman yang

memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutupi selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Pembayaran utang/ pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/ pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab BLUD.

### **Pasal 39**

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

### **Pasal 40**

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**KERJA SAMA BLUD**

**Pasal 41**

- (1) BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

**Pasal 42**

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, meliputi :
  - a. Kerja sama operasional; dan
  - b. Pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan, manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah. Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
- (3) pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.

**BAB XI**  
**INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN**  
**DEFISIT ANGGARAN BLUD**

Bagian Kesatu  
Investasi

**Pasal 43**

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi

manfaat bagi.....

manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.

- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

#### **Pasal 44**

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
  - b. Surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
  - b. Ditujukan untuk manajemen kas; dan
  - c. Instrumen keuangan dengan resiko rendah.

#### Bagian Kedua

#### Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

#### **Pasal 45**

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada I (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup :
  - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

#### Bagian Ketiga Defisit Anggaran

#### **Pasal 46**

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dari penerimaan pinjaman.

### **BAB XII PENYELESAIAN KERUGIAN**

#### **Pasal 47**

Setiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

### **BAB XIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN**

#### **Pasal 48**

- (1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban

- berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    - a. Laporan realisasi anggaran;
    - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
    - c. Neraca;
    - d. Laporan operasional;
    - e. Laporan arus kas;
    - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
    - g. Catatan atas laporan keuangan.
  - (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
  - (4) Dalam hal standar akuntansi mengatur jenis usaha BLUD, BLUD menerapkan kebijakan akuntansi.
  - (5) BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
  - (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
  - (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa ekstern & pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 49**

- (1) Pimpinan menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh SKPD yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah.

### **BAB XIV**

#### **PEMANFAATAN PENDAPATAN BLUD**

Bagian Kesatu  
Pendapatan Jasa Layanan

#### **Pasal 50**

- (1) Pendapatan jasa layanan pada BLUD Puskesmas

dimanfaatkan untuk :

- a. Jasa Pelayanan Kesehatan; dan
  - b. Belanja operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Pendapatan BLUD Puskesmas menghasilkan Jasa Puskesmas yang terdiri dari Jasa Pelayanan 60% (enam puluh persen) dan Jasa Sarana 40% (empat puluh persen) dimana Jasa Pelayanan dibagi menjadi Jasa Pelayanan Kesehatan 50% (lima puluh persen) dan Jasa Manajemen Kesehatan 10% (sepuluh persen).
  - (3) Pendapatan Jasa layanan umum diperoleh dari pasien umum yang mendapatkan layanan kesehatan di FKTP dan membayar jasa layanan sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
  - (4) Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Samosir terdapat jenis Pelayanan Pemeriksaan Perawatan Jenazah Dimana tarif yang dibayarkan, jasa pelayanannya langsung diberikan kepada petugas yang memberikan pelayanan.
  - (5) Pendapatan BLUD Puskesmas dari Kapitasi dimanfaatkan 60% (enam puluh persen) untuk jasa pelayanan kesehatan dan 40% (empat puluh persen) untuk belanja operasional pelayanan kesehatan.
  - (6) Pendapatan BLUD Puskesmas dari Non Kapitasi terdiri dari:
    - a. Pelayanan ambulans;
    - b. Pelayanan obat program rujuk balik;
    - c. Pelayanan pemeriksaan penunjang pada program pengelolaan penyakit kronis;
    - d. Skrining kesehatan tertentu termasuk :
    - e. Pemeriksaan inspeksi visual asam asetat (IVA-test) untuk penyakit kanker leher rahim
    - f. Pemeriksaan *pap smear* untuk penyakit kanker leher rahim
    - g. Pemeriksaan gula darah untuk penyakit diabetes melitus
    - h. Pemeriksaan darah lengkap dan apus darah tepi untuk penyakit *thalassemia*
    - i. Pemeriksaan *rectal touche* dan darah samar feses untuk penyakit kanker usus
    - j. Pelayanan terapi krio untuk kanker leher rahim;
    - k. Pelayanan rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis;
    - l. Pelayanan kebidanan dan neonatal, ANC, PNC termasuk pengambilan sampel *Skrining Hipotiroid Kongenital* (SHK) yang dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai kompetensi dan kewenangannya;
    - m. Pelayanan persalinan;
    - n. Pelayanan kontrasepsi;

- o. Pelayanan protesa gigi; dan
  - p. Kegiatan program pengelolaan penyakit kronis (prolanis).
- (7) Pendapatan BLUD Puskesmas dari Non Kapitasi terdiri dari Jasa Pelayanan Kesehatan dan Jasa Sarana Kesehatan dimana Jasa Pelayanan Kesehatan dibagi menjadi Jasa Pelayan Kesehatan dan Jasa Manajemen.
  - (8) Pendapatan BLUD Puskesmas dari Non Kapitasi dalam Pasal 50 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf k kecuali huruf a dan huruf m dimanfaatkan 70% (tujuh puluh persen) untuk jasa pelayanan kesehatan dan 30% (tiga puluh persen) untuk Jasa Sarana.
  - (9) Yang dimaksud dengan Pasal 50 Ayat 7 Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dibagi 60% (enam puluh persen) untuk Jasa Pelayan Kesehatan dan 10% (sepuluh persen) untuk Jasa Manejemen.
  - (10) Pendapatan BLUD Puskesmas dari Non Kapitasi dalam Pasal 50 ayat (6) huruf a, jasa pelayanannya langsung diberikan kepada petugas di ambulance.
  - (11) Pendapatan BLUD Puskesmas dari Non Kapitasi dalam Pasal 50 ayat (6) huruf m dibagi menjadi :
    - a. Bidan Desa yang membawa pasien ke Puskesmas (termasuk didalamnya Pelayanan ANC/PNC) sebesar 25%
    - b. Penolong utama 40%
    - c. Pembantu Penolong Utama 15%
    - d. Jasa Manajemen 10%
    - e. Jasa Sarana 10%
  - (12) Belanja operasional pelayanan kesehatan pada pasal 50 ayat (1) huruf b meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal guna untuk menjalankan tugas dan fungsi BLUD.

Bagian Kedua  
Pendapatan Hasil Kerja Sama

**Pasal 51**

Pendapatan BLUD Puskesmas dari Hasil Kerja Sama dimanfaatkan 100% (seratus persen) untuk belanja operasional pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga  
Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah

**Pasal 52**

Pendapatan BLUD Puskesmas dari pendapatan lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah dimanfaatkan 100% (seratus

persen) untuk belanja operasional pelayanan kesehatan.

## **BAB XV**

### **PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN**

Bagian Kesatu

Pendapatan Jasa Pelayanan Kesehatan (Kapitasi)

#### **Pasal 53**

- (1) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (5) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Calon PNS;
  - b. PNS;
  - c. PPPK;
  - d. Peserta program internsip;
  - e. Peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - f. Pegawai non PNS yang dipekerjakan oleh Kepala Puskesmas dalam hal PNS dan PPPK tidak memadai,
  - g. yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan mempertimbangkan variabel :
  - a. Ketenagaan dan/atau jabatan; dan
  - b. Kehadiran.

#### **Pasal 54**

- (1) Variabel ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a terdiri atas :
  - a. Jenis ketenagaan;
  - b. Rangkap tugas jabatan administrasi dan penanggung jawab atau koodinator program/ upaya/pelayanan; dan
  - c. Masa kerja.
- (2) Variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :
  - a. Tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
  - b. Tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners), tenaga profesi kebidanan, diberi nilai 100 (seratus);

- c. Tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
  - d. Tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
  - e. Asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
  - f. Tenaga non kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
  - g. Tenaga non kesehatan D3, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
  - h. Tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (3) Penilaian variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.
- (4) Variabel rangkap tugas jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
- a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP; dan
  - b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN, kepala tata usaha, atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- (5) Variabel rangkap tugas jabatan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan penyajian diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap jenis program/upaya/pelayanan.
- (6) Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :
- a. kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
  - b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
  - c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima Belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
  - d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan 15 (lima belas);
  - e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
  - f. Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).

### **Pasal 55**

- (1) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
  - a. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) per hari; dan
  - b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam satu bulan, dikurangi 1 (satu).
- (2) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

### **Pasal 56**

- (1) Puskesmas wajib menghitung jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dengan menggunakan formula penghitungan jasa pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55.
- (2) Formula penghitungan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Formula jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan pada ayat (1) dibagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua

#### Pendapatan Jasa Pelayanan Kesehatan (Non Kapitasi)

### **Pasal 57**

- (1) Alokasi dana non kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (6) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Calon PNS;
  - b. PNS;
  - c. PPPK;
  - d. Peserta program internsip;
  - e. Peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

- f. Pegawai non PNS yang dipekerjakan oleh Kepala Puskesmas dalam hal PNS dan PPPK tidak memadai,
  - g. yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penatausahaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, kecuali untuk pelayanan persalinan.

Bagian Ketiga  
Pendapatan Jasa Layanan Umum

**Pasal 58**

- (1) Alokasi dana jasa layanan umum untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Calon PNS;
  - b. PNS;
  - c. PPPK;
  - d. Peserta program internsip;
  - e. Peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - f. Pegawai non PNS yang dipekerjakan oleh Kepala Puskesmas dalam hal PNS dan PPPK tidak memadai,
  - g. yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan mempertimbangkan variabel :
- a. Ketenagaan dan/atau jabatan; dan
  - b. Kehadiran.

**Pasal 59**

- (1) Variabel ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a terdiri atas :
- a. Jenis ketenagaan;

- b. Rangkap tugas jabatan administrasi dan penanggung jawab atau koodinator program/ upaya/pelayanan; dan
  - c. Masa kerja.
- (2) Variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :
- a. Tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
  - b. Tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners), tenaga profesi kebidanan, diberi nilai 100 (seratus);
  - c. Tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
  - d. Tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
  - e. Asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
  - f. Tenaga non kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
  - g. Tenaga non kesehatan D3, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
  - h. Tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (3) Penilaian variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.
- (4) Variabel rangkap tugas jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
- a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Pemimpin BLUD; dan
  - b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Pejabat Keuangan BLUD; yang dimaksud sebagai Pejabat Keuangan yaitu Kepala Tata Usaha, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- (5) Variabel rangkap tugas jabatan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan penyajian diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap jenis program/ upaya/pelayanan.
- (6) Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :
- a. kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
  - b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
  - c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima Belas)

- tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
- d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan 15 (lima belas);
  - e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
  - f. Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).

### **Pasal 60**

- (1) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
  - a. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) per hari; dan
  - b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam satu bulan, dikurangi 1 (satu).
 Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan
- (2) kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

### **Pasal 61**

- (1) Puskesmas wajib menghitung jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dengan menggunakan formula penghitungan jasa pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60.
- (2) Formula penghitungan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Formula jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 62**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 24 Februari 2026

**BUPATI SAMOSIR,**

**Cap/dto**

**VANDIKO T. GULTOM**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir  
Nomor 9 Tahun 2026  
Seri F Nomor 1127  
Tanggal 24 Februari 2026

**Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir**

  
**MARUDUT TUA SITINJAK**